

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1419/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *30* Mei 2022 Saya Sulaeman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cilacap atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dedy Purwanto bin Muh. Jamal, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Karang Kopo RT. 003 RW. 005 Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1419/Pdt.G/2022 PA.Sbg Tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neng Meli Amelia binti Muh.Toha, Sebagai Penggugat;
Melawan

Dedy Purwanto bin Muh. Jamal, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dedy Purwanto bin Muh. Jamal) terhadap Penggugat (Neng Meli Amelia binti Muh.Toha);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

tidak bertemu terduga selanjutnya pemberitahuan ini saya serahkan melalui kantor desa untuk disampaikan kepada terduga

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat,

Dedy Purwanto

